

## AKIBAT PANDEMI COVID 19 TERHADAP PERGERAKAN HARGA SAHAM DI PASAR MODAL

### CONSEQUENCE OF COVID-19 PANDEMIC ON SHARE PRICE MOVEMENTS IN CAPITAL MARKET

Iswi Hariyani<sup>1</sup>, Rhama Wisnu Wardhana<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Jember

Corresponding Author's email: [bundaiswi62.fh@unej.ac.id](mailto:bundaiswi62.fh@unej.ac.id)

#### ABSTRACT

*The capital market longed as funding for companies and other institutions (e.g. the government) and for investing activities. The capital market provides a source of spending with a longer-term, which is invested in capital goods to create and multiply the means of production, creating markets and promoting healthy economic activity. The COVID-19 pandemic since March 2020 and its policies, such as the lockdown, have triggered a multidimensional global crisis in various fields, especially in the economic sector. Indonesia composite index or "IHSG" can be used to indicate the movement of the Indonesian stock market and stock-based investments, such as stock mutual funds. This research is included in normative juridical research. The authors use 2 (two) approaches, the statutory and conceptual approaches. There are 3 (three) problem formulations: first, Whether the Covid-19 pandemic has affected stock price movements in the capital market. Second, How the Covid-19 pandemic has affected stock price movements in the capital market. Third, How is the government's policy to anticipate the impact of the Covid-19 pandemic on the movement of capital market stock prices. The authors find that the implications of covid-19 are reflected in decline in stock values but also increasing the digital transformation. From the government's perspective, with OJK, several stimulus policies have been issued that are able to maintain market stability and the "IHSG".*

**Keywords** Investment, Capital Market, Covid-19.

#### ABSTRAK

*Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Pasar modal menyediakan sumber pembelanjaan dengan jangka waktu yang lebih panjang, yang diinvestasikan pada barang modal untuk menciptakan dan memperbanyak alat-alat produksi, yang akhirnya akan menciptakan pasar, dan meningkatkan kegiatan perekonomian yang sehat. Pandemi covid-19 sejak Maret tahun 2020 dan kebijakan di dalamnya seperti lockdown memicu krisis multidimensi global di berbagai bidang, terutama di bidang perekonomian. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dapat digunakan sebagai salah satu indikator pergerakan pasar saham Indonesia dan investasi berbasis saham, seperti reksadana saham. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif. Penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Terdapat 3 (tiga) rumusan masalah, yaitu: pertama, Apakah pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap pergerakan harga saham di pasar modal. Kedua, Bagaimana akibat pandemi Covid-19 terhadap pergerakan harga saham di pasar modal. Ketiga, mengenai Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi akibat pandemi covid-19 terhadap pergerakan harga saham pasar modal. Penulis menemukan bahwa secara garis besar akibat covid-19 tergambar pada penurunan nilai saham di satu sisi, namun peningkatan transformasi digital di lain sisi. Dari sisi Pemerintah, bersama dengan OJK telah menerbitkan beberapa kebijakan stimulus yang mampu menjaga stabilitas pasar dan IHSG.*

**Keywords** Investasi, Pasar Modal, Covid-19

## PENDAHULUAN

Pasar modal adalah pasar untuk berbagai produk keuangan jangka panjang yang dapat diperdagangkan baik dalam bentuk utang (obligasi), saham (ekuitas), reksa dana, produk derivatif dan produk lainnya. Pasar modal secara sederhana dirumuskan sebagai pasar untuk memobilisasi dana yang dibelanjakan masyarakat umum untuk investasi jangka panjang. Dana berupa surat berharga jangka panjang berupa saham atau obligasi atau obligasi korporasi jangka pendek. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana untuk perdagangan dan kegiatan terkait lainnya. Komoditas pasar modal adalah semua surat berharga yang pada umumnya diperdagangkan di pasar modal. Menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, surat berharga adalah utang, surat berharga, saham, obligasi, jaminan kredit, bukti utang, hak, waran, opsi, turunan dari surat berharga, atau efektif. Sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal biasanya mencakup saham, obligasi, trust investasi, dan produk turunan.

Berbeda dengan pasar uang, pasar modal adalah sumber pengeluaran jangka panjang yang diinvestasikan dalam barang modal untuk menciptakan dan meningkatkan alat produksi, yang menciptakan pasar dan mempromosikan kegiatan ekonomi yang sehat. Di pasar modal, kegiatan ekonomi diperkirakan akan meningkat karena pasar modal memberikan alternatif pembiayaan bagi perusahaan, memungkinkan mereka untuk melakukan bisnis dalam skala yang lebih besar, yang pada gilirannya meningkatkan keuntungan perusahaan dan kemakmuran masyarakat luas. Pasar modal memainkan peran penting dalam perekonomian negara karena memiliki dua fungsi, baik sebagai sarana pendanaan perusahaan maupun sebagai sarana penghimpunan dana dari komunitas investasi. Dana yang diterima dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, tambahan dana operasional, dll. Kedua pasar modal tersebut merupakan sarana masyarakat umum untuk berinvestasi pada produk-produk keuangan seperti saham, obligasi dan reksa dana. Dengan demikian, masyarakat dapat berinvestasi sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing produk.

Pandemi Covid -19 yang muncul di tengah- tengah masyarakat pada tahun 2020, telah memicu krisis multidimensi global di berbagai bidang, terutama bidang perekonomian. Sejumlah negara termasuk Indonesia telah menerapkan restriksi yang ketat (lock down/ social distancing) untuk memutus rantai penyebaran virus. Kebijakan ini telah berdampak pada kematian beberapa aktivitas ekonomi, karena kepanikan investor disebabkan oleh dua sisi sekaligus, yaitu permintaan dan penawaran. Gangguan permintaan ditunjukkan dengan adanya pelemahan kegiatan ekspor dan impor, sementara gangguan sisi penawaran terjadi akibat pelemahan produksi. Pada Kamis, 9 September 2020, Indeks Saham Gabungan (IHSG) turun 5,01% dan perdagangan dihentikan sementara. Penurunan IHSG dipicu sentimen Gubernur DKI yang mengumumkan akan memberlakukan semilockdown alias PSBB mulai Senin, 14 September 2020. Gunakan perbandingan dari pasar saham Filipina untuk menjelaskan dampak pengetatan ini terhadap PSBB. Negara jiran itu kembali menerapkan blokade ketat pada 3 Agustus 2020 yang langsung direspon negatif bursa dengan minus 3,68 persen.

Namun, evaluasi kebijakan ini dianggap wajar bagi kebanyakan orang. Bahkan setelah lockdown diberlakukan, indeks saham Filipina (PCOMP index) naik 7,7% dari 3 hingga 18 Agustus 2020. Ketika Presiden Filipina mengumumkan pelonggaran blokade, PCOMP sebenarnya merevisi 5,63 persen selama periode perjuangan antara pasar regional dan Indonesia. Melihat studi kasus pasar saham Filipina, investor saham Indonesia memiliki peluang. "Reaksi negatif yang cukup besar terhadap penerapan blokade oleh COVID-19 dan reli investor." Menggunakan studi kasus di India, salah satu indikator akumulasi (persentase) yang paling menarik adalah tingkat positif di Indonesia. saat kasus Covid) mencapai puncaknya.

Sebagai catatan, angka positif adalah jumlah hasil positif Covid dibagi jumlah kasus yang diperiksa dari sampel. Menurut WHO, angka positif yang aman adalah 5%. Artinya, dari 100 orang yang diperiksa, 5 orang menunjukkan kasus positif Covid. Tingkat positif Indonesia mencapai level 26% pada 6 September 2020. Ini sudah cukup tinggi dibandingkan India yang mencapai 15,5%, menurut Trimegah AM. Angka positif mungkin naik lagi, namun Trimegah AM meyakini angka ini lebih tinggi karena minimnya fasilitas untuk menguji kasus Covid di Indonesia. Namun, seiring berjalannya pemeriksaan, tingkat positif Indonesia mungkin mulai menurun.

Secara numerik, investor asing pada akhirnya menghadapi tingkat positif yang telah memuncak dan menurun, yang mengubah minat investor asing menjadi net inflow setelah melihat net outflow. Bagi investor domestik yang telah melakukan ini sedikit lebih lama di Dalam jangka panjang, pelemahan IHSG hari ini atau lusa merupakan peluang bagus untuk berinvestasi pada saham dan reksa dana saham. Indeks Saham Gabungan (IHSG) Perhatikan bahwa merupakan salah satu indikator pergerakan pasar ekuitas Indonesia, dan investasi berbasis ekuitas seperti investasi ekuitas membuat mayoritas (setidaknya 80%) dari portofolio investasi ekuitas. .. Investasi ekuitas dan dana ekuitas cocok untuk investor dengan profil risiko agresif dan tujuan investasi jangka panjang 5 tahun atau lebih.

Perdagangan barang dan jasa migas Indonesia, serta penerimaan pajak dari ekspor nonmigas yang menurun<sup>3</sup>. Diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia saat ini bergantung pada penerimaan pajak. Sri Mulyani Indrawati menegaskan hingga Mei 2020, realisasi penerimaan pajak turun 7,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kondisi ini tentunya juga mempengaruhi pasar modal, dan untuk mencegah agar pasar modal tidak jatuh terus menerus, termasuk kebijakan pemerintah seperti peraturan presiden, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden, diperlukan kecepatan untuk mengatasinya. Berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah di sektor pasar modal diharapkan segera memulihkan keadaan. Perkembangan ekonomi suatu negara dapat terlihat dari pergerakan saham di bursa saham yang terlihat dari IHSGnya, maka menjadi suatu hal menarik untuk diteliti dan dianalisis terkait pengaruh pandemi covid 19 terhadap pasar saham di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengkaji dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah wabah covid 19 berpengaruh terhadap pergerakan harga saham di pasar modal?
2. Bagaimana akibat pandemi covid 19 terhadap pergerakan harga saham di pasar modal?
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi akibat pandemi covid 19 terhadap pergerakan harga saham pasar modal ?

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau *legal research* yaitu berfokus dalam menemukan kebenaran koherensi, yakni apakah terdapat aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum, kemudian dari segi adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, dan yang terakhir mengenai apakah tindakan sesuai dengan norma hukum ataupun prinsip hukum. Suatu pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu yang berbeda untuk kepentingan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai macam peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan cara mempelajari doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, yang mana pemahaman akan doktrin-doktrin tersebut dapat dijadikan landasan untuk membangun argumentasi hukum guna memecahkan isu hukum yang sedang dibahas.

Inti dari penelitian hukum yakni untuk mengidentifikasi, melakukan studi, menginterpretasi serta mengumpulkan data dan memberikan pemahaman yang mendalam terkait konsep hukum atau peristiwa pada saat lalu ketika memecahkan sengketa hukum yang timbul. Untuk memecahkan atau menjawab isu hukum yang dipertanyakan dan juga sekaligus untuk memberikan preskripsi tentang bagaimana yang seyogyanya maka diperlukan sumber-sumber penelitian, sumber-sumber penelitian dalam bidang hukum disebut dengan bahan hukum, dalam penelitian di bidang hukum dikenal dua macam bahan hukum yakni bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### I. Pengaruh Pandemi Covid 19 terhadap Pergerakan Harga Saham di Pasar Modal

Pasar saham merupakan sumber pendanaan yang penting bagi bisnis. Perusahaan publik dapat menambah sumber pendanaan baru dengan menjual sahamnya di pasar modal. Dana yang diterima merupakan sumber pendanaan jangka panjang yang memungkinkan perusahaan mengoptimalkan sumber pendanaan tersebut untuk meningkatkan kinerja. Dalam hal ini, yang perlu dilakukan perusahaan adalah menjaga dan memperkuat kepercayaan investor dengan memberikan kinerja terbaik. Hal ini penting karena telah banyak penelitian terkait pasar saham baik di Indonesia maupun di dunia

Pasar modal secara sederhana memberikan fasilitas untuk berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli surat-surat berharga dan kegiatan terkait lainnya. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal tergolong instrumen jangka Panjang (lebih dari 1 tahun), seperti : saham, obligasi, reksa dana, dan instrument derivative lainnya: *option, futures, waran, right*, dan lainnya. Selain itu pengembangan pasar saham juga akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Studi lain menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara pasar saham yang efisien dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang, dan ada mekanisme komunikasi tidak langsung antara dampak pengembangan pasar saham terhadap investasi.

Saat ini terjadi pandemi Covid-19 yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Virus corona merupakan salah satu dari virus yang dapat mengakibatkan penyakit pada manusia dan hewan. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan Provinsi Hubei, Tiongkok. Virus corona oleh WHO (*World Health Organization*) disebut sebagai *Coronavirus disease 2019* atau lebih dikenal dengan *Covid-19*. Gejala yang timbul akibat *Covid-19* dapat berupa flu pada umumnya yaitu demam (suhu > 38°C), batuk, dan gangguan pada pernapasan. Pada manusia yang masih muda dan atau memiliki daya tahan tubuh yang baik, virus ini dapat disembuhkan dengan melakukan isolasi mandiri. Namun bagi yang berusia lanjut atau memiliki riwayat penyakit serangan jantung, darah tinggi, dan diabetes, virus ini dapat mengakibatkan kematian. Virus ini juga sangat mudah untuk menular pada siapapun dari orang yang telah terpapar oleh virus *covid-19*, mulai dari jabat tangan, terkena bersin dari si penderita, dan bisa juga dari menggunakan benda atau alat yang dimiliki oleh si penderita. Akibat dengan mudah menyebar luas ini, penderita terutama di Indonesia meningkat drastis setiap harinya.

Pandemi Covid-19 awalnya tidak berdampak pada pasar saham, namun seiring semakin banyaknya korban yang teridentifikasi, pasar saham merespon negatif. Hal itu juga yang menyebabkan bursa saham anjlok, terutama setelah WHO menyatakan Covid-19 sebagai pandemi serta menyebabkan terjadinya negative abnormal return. Pandemi Covid-19 di

Indonesia memengaruhi pasar modal dan menyebabkan terjadinya perubahan waktu perdagangan di Bursa Efek Indonesia dan hal ini merupakan sinyal negatif (kabar buruk) yang menyebabkan investor lebih tertarik untuk menjual kepemilikan sahamnya. Kondisi pandemi Covid-19 juga memengaruhi dinamika pasar saham, menyebabkan bursa saham di seluruh dunia mengalami penurunan, dan meningkatkan inefisiensi di pasar saham. Di Indonesia, hal ini juga memberikan dampak buruk bagi pasar modal dan memengaruhi investor dalam membuat keputusan investasi. Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai dampak Covid-19 di pasar saham, namun belum ada rekomendasi dari pihak-pihak yang terkait di pasar saham, sehingga penulis menulis bagaimana Covid-19 mempengaruhi kinerja ekuitas, akan saya jelaskan ada atau tidak. Apa rekomendasi dan solusi pemerintah yang ditawarkan kepada pelaku usaha (emiten) dan investor di pasar Indonesia.

Dalam hal investasi, pergerakan pasar modal sangat dipengaruhi oleh perusahaan. Saat PSBB keluar, banyak perusahaan yang kolaps. Semua perusahaan yang terdaftar di pasar modal yang berperan dalam industri pariwisata adalah negatif dari sudut pandang hari ini. Oleh karena itu, jika dilihat, tidak hanya aspek keuangan perusahaan yang terkena dampak pandemi COVID-19, tetapi aspek dasar yang sebenarnya juga terpengaruh. Maka tak heran jika saham jatuh dan masih tidak sebaik sebelum pandemi. Banyak perusahaan yang tidak bisa bertahan dalam situasi saat ini, namun di masa pandemi ini, kinerja telco justru meningkat. Di masa pandemi ini, perusahaan Telkomsel, XL, dan Indosat meraup untung luar biasa melalui peningkatan penggunaan Internet selama telecommuting (WFH) dan belajar di rumah. Dan beberapa perusahaan yang bergerak di sektor makanan dan minuman, seperti Makanan India, berjalan dengan baik karena Makanan India saat ini menghasilkan kebutuhan pokok yang dibutuhkannya, meskipun pandemi ini, berjalan dengan sangat baik karena terus membaik.

Fluktuasi di pasar modal mempengaruhi perilaku investor dalam berinvestasi karena kita menganalisis pasar modal tidak hanya sekedar melihat angka saja, tetapi kita juga melihat dari aspek keuangan perilaku atau ekonomi perilaku seorang investor [11]. Apabila investor tersebut kecenderungannya adalah investor yang menghindari risiko atau bahkan *moderate*, maka barangkali investor tersebut akan memilih untuk menarik dananya dari pasar modal dan kemudian menginvestasikan dananya pada skema atau instrumen-instrumen investasi yang *save haven* atau investasi yang memiliki tingkat risiko rendah misalnya adalah emas. Apabila investor tersebut merupakan investor yang *risk taker* mungkin dia akan tetap mempertahankan investasinya.

Selama pandemi Covid-19, pasar saham di beberapa negara, termasuk Indonesia, anjlok. Investor awalnya menahan uang dengan tidak berinvestasi di pasar modal, meski banyak emiten yang menurunkan harga saham. Pandemi COVID-19 sangat dipengaruhi oleh situasi emiten, didorong oleh pendapatan yang lebih rendah dan daya beli masyarakat yang lebih rendah karena PHK. Akibatnya, produk tidak bisa dijual dan menumpuk di gudang, menghentikan peredaran uang. Banyak karyawan kami yang terinfeksi Covid-19 (Kluster Kerja) dan harus membayar perawatannya, sehingga beberapa perusahaan harus menghentikan produksi. Pasar saham belum sepenuhnya pulih, karena mayoritas emiten secara umum mengalami penurunan kinerja di tahun 2020. Akibatnya, hasil Indeks Saham Gabungan (IHSG) tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Namun, kehadiran investor individu yang cerdas akan memanfaatkan momentum masuknya pasar modal, karena beberapa emiten dapat menurunkan nilai saham dan mempengaruhi kenaikan IHSG, sedangkan investor asing adalah Indonesia. pasar modal. Sementara itu, pandemi COVID-19 telah meningkatkan jumlah investor di pasar modal.

Menurut Direktur Bursa Efek Indonesia (BEI), transformasi digital di masa pandemi ini memungkinkan berbagai lapisan masyarakat menjangkau bursa. Jumlah investor terkenal di pasar modal telah meningkat 26% menjadi lebih dari 3,1 juta. Pasar modal Indonesia mengandalkan teknologi informasi untuk melayani semua pemangku kepentingan. Pasar

modal menggunakan teknologi informasi untuk mengembangkan kapabilitas bursa yang dapat mendukung kapabilitas pasar modal dan perlindungan investor. Pasar modal terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk mengurangi dampak negatif COVID-19. Setelah virus ditemukan, kecenderungan IHSG berkurang. Saat itu ada masalah Covid-19 yang mulai menyebar dari Wuhan hingga Jepang, Korea Selatan, dan Singapura yang paling dekat dengan Indonesia. Oleh karena itu, karena penurunan ini, IHSG jatuh di bawah angka 4000. Tentu saja, penurunan ini tak lepas dari sentimen investor. Pemerintah Indonesia saat itu tidak serius menangani Covid-19 ketika krisis kesehatan merebak dan sentimen tersebut ada, dan investor mulai lebih memilih dana dari pasar modal. Stok pasti akan turun karena akan dipotong.

Sepanjang periode Maret sampai dengan Desember 2020, OJK telah mengeluarkan 35 kebijakan pasar modal, yang fokus pada 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Relaksasi bagi pelaku industri, antara lain mengatur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dapat dilakukan secara elektronik berdasarkan POJK No.15/POJK.04/2020 dan POJK No.16/POJK.04/2020, relaksasi terkait kewajiban pelaporan dan relaksasi kebijakan stimulus SRO kepada stakeholder terkait perubahan dan atau diskon pungutan atau biaya kepada pelaku industry, dan pengecualian pemenuhan prinsip keterbukaan bagi emiten atau perusahaan public yang merupakan lembaga jasa keuangan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan berdasarkan POJK no.37/POJK.04/2020.
2. Pengendalian volatilitas dan menjaga kestabilan pasar modal dan sistem keuangan, antara lain dengan adanya pelarangan short selling untuk sementara waktu dan diperbolehkannya buyback saham tanpa melalui RUPS oleh emiten.
3. Kemudahan perizinan dan penyampaian dokumen serta pelaporan, antara lain dengan Implementasi Tanda Tangan Elektronik Pada Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT), modul Wakil Manajer Investasi dan wakil Agen Penjual efek Reksa dana dan kemudahan emiten/ perusahaan public serta pihak lain dalam menyampaikan laporan dan surat menyurat kepada OJK melalui SPE-IDX. Kebijakan-kebijakan OJK tersebut mampu meredam volatilitas dan menjaga stabilitas pasar dengan IHSG yang kembali menguat dan meningkatnya kepercayaan investor ritel terhadap pasar pasar modal Indonesia di masa pandemic. Per 29 Desember 2020, jumlah investor pasar modal mengalami kenaikan sebesar 56 persen dari Desember 2019 sebesar 2,48 juta menjadi 3,87 juta. Peningkatan jumlah investor ini didominasi oleh investor domestic yang berumur di bawah 30 tahun, yang mencapai 54,79 persen dari total investor.

Selain itu, nilai pengelolaan investasi di pasar modal terus berkembang. Pada 28 Desember 2020, NAB perwalian investasi naik 6,85% YoY menjadi Rp 542,2 triliun dan Rp 579,33 triliun per 30 Desember 2019. Jumlah kumulatif per Desember 2020, Reksa Dana, Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Kontrak Investasi Kolektif (KIK), Reksa Dana Infrastruktur (DINFRA), KIK Efek Kembali Aset (EBA) dan Aset Pengelola Dana (AUM) Nomor kontrak manajemen (KPD) sebesar Rp dibandingkan tahun 2019. Rp dari 802,65 triliun. Meningkat 2,28% menjadi 820,98 triliun. Total produk RDPT, KIK, DIRE, KIK DINFRA, KIK EBA, dan KPD per 29 Desember 2020 adalah Rp 597, dan total aset kelolaan Rp 249,92 triliun.

Pada tahun 2020, OJK mengeluarkan pernyataan keabsahan pernyataan pendaftaran terkait 169 penawaran umum. Ini termasuk 48 penawaran umum perdana, 7 penawaran umum, penawaran umum hutang dan/atau umum, penawaran umum terbatas, dan 45 penawaran umum berkelanjutan. Atau atau Sukuk Tahap I dan 53 Penawaran Umum Berkelanjutan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk Tahap II, total pendapatan dari penawaran umum adalah Rp

118,70 triliun. Berdasarkan 169 kegiatan rekrutmen terbuka pada tahun 2020. Ini termasuk 48 emiten ekuitas baru dan 6 emiten utang dan/atau sukuk. Dengan menjelaskan tren pasar modal dan peraturan kebijakan OJK selama pandemi 2020, hukum pasar modal yang ideal memiliki hukum substantif: aturan yang stabil, jelas, andal, dapat diprediksi atau aman. , Anda dapat melihat bahwa itu berfungsi dengan baik. Untuk mencapai hal ini, aturan yang ada di negara tersebut harus dipertimbangkan berdasarkan praktik budaya lokal atau aturan negara lain harus diadopsi. Hukum pasar modal juga harus mengatur sistem penyelesaian sengketa yang efektif, konsisten, objektif dan dapat diandalkan yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh aturan hukum substantif dapat ditegakkan.

Pentingnya peran hukum dalam pembangunan ekonomi adalah apakah ia dapat menciptakan stabilitas, prediktabilitas, dan pemerataan. Fungsi stabilitas / stabilitas menyeimbangkan kepentingan yang bersaing dan mewakili potensi hukum untuk penyeimbang. Hukum harus dapat diprediksi berdasarkan langkah-langkah yang diambil untuk membangun perekonomian Indonesia. Untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan, aspek keadilan seperti perlakuan yang sama antara pemerintah dan OJK serta pola perilaku yang terpadu sangat diperlukan.

## **II. Akibat Pandemi Covid 19 terhadap Pergerakan Harga Saham di Pasar Modal**

Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi perlambatan ekonomi global sejak pandemi Covid-19. Di Indonesia, kematian pertama akibat COVID-19 terjadi pada Maret 2020, disusul korban baru positif COVID-19 dan PDP (pasien binaan) dan ODP (orang binaan). Hingga saat ini, jumlah pasien positif terus bertambah (Covid-19, 2020). Covid-19 memiliki masa inkubasi 2-14 hari dalam tubuh manusia dengan gejala mirip flu, mulai dari demam, batuk, sekret hidung, nyeri dada, sesak napas hingga pneumonia, sindrom dispnea akut, skeptis bahkan kematian. Dampak dari perlambatan ekonomi global ini disebabkan oleh biaya tambahan yang terkait dengan pandemi. Kesehatan, manajemen pandemi, masalah produktivitas tenaga kerja, kegiatan ekonomi, investasi asing dan pariwisata.

Saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan investor individual atau investor institusional atau trader atas investasi atau sejumlah dana yang diinvestasikan dalam suatu perusahaan. Pasar saham merupakan tempat pemerintah dan industri dapat mengumpulkan modal jangka panjang dan investor dapat membeli dan menjual sekuritas. Selain itu juga terdapat hubungan yang positif antara pasar saham yang efisien dengan pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa pasar saham tidak akan bisa lari jauh dari kondisi perekonomian suatu negara.

Informasi tentang kinerja pasar saham dikumpulkan dalam indeks yang disebut Indeks Pasar Saham, yang mencerminkan kinerja saham di pasar. Indeks ini menunjukkan tren harga saham dan disebut juga indeks harga saham. Ketika semua saham yang tercatat digunakan sebagai bagian dari perhitungan indeks, ini disebut Indeks Saham Gabungan (IHSG). IHSG pertama kali diperkenalkan pada 1 April 1983 sebagai indikator pergerakan harga saham (Bursa Efek Indonesia, 2010). Mengenai perlunya mengetahui indeks saham, yaitu sebagai standar investasi bagi investor. Membantu investor memutuskan apakah akan menjual, menahan, atau membeli satu atau lebih saham. Dan untuk menghindari distorsi akibat perilaku perusahaan.

Berdasarkan Exhibit 1, IHSG direvisi pada Januari 2020 dan mencapai puncaknya pada Februari-Maret 2020. Pertumbuhan ekonomi juga sejalan dengan situasi IHSG di atas yang melambat pada triwulan I-2020. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan Pra-Covid-19 Indonesia cenderung stabil pada 4,97% hingga 5,20% dari tahun 2014 hingga 2019. Kemudian, pada triwulan I-2020, pertumbuhan ekonomi turun tajam menjadi 2,97%. Penurunan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pandemi Covid-19 yang telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap aktivitas perekonomian suatu negara.

Harga saham secara umum jatuh selama perdebatan pandemi di Indonesia. Beberapa pemegang saham mungkin menjual kembali saham mereka karena takut akan penurunan harga saham lebih lanjut, dan penerbit dapat membeli kembali saham, yang dapat merugikan pemegang saham. Beberapa investor menambah jumlah saham untuk mengantisipasi kenaikan harga saham setelah pandemi berakhir. Risk taker (mereka yang berani mengambil resiko) menggunakan kondisi ini untuk membeli banyak saham saat harga sedang turun. Investor percaya bahwa situasi ini bersifat sementara dan ketika kembali normal, harga saham akan naik dan membawa banyak keuntungan. Risk-averse (takut mengambil risiko) investor takut sebagian dari investor tersebut akan menjual sahamnya karena khawatir nilai saham akan turun dan dapat terkena dampak negatif. Yang lain tidak menjual, tetapi tidak membeli saham: Investor memegang sejumlah saham yang mereka pegang, berharap situasi akan normal dan harga saham akan naik lagi, tetapi jumlah saham mereka juga enggan untuk membeli atau meningkat, karena mereka takut nilainya akan menurun.

Untuk investor menengah, mereka bisa memulai dengan melihat situasi ekonomi negara dan melakukan analisis makro. Semakin baik ekonomi, semakin baik pasar saham di negara itu. Selanjutnya, kami akan menganalisis masing-masing perusahaan. Kita mulai dengan asumsi bahwa laporan keuangan dalam kondisi baik sesuai rasio keuangan, pengelolaan bisnis yang profesional, dan kinerja perusahaan yang terus meningkat setiap periodenya. Setelah melakukan analisa fundamental, sebaiknya investor juga melakukan analisa teknikal. Hal ini untuk memperhatikan naik turunnya harga saham tertentu. Selain itu, investor juga perlu menjaga portofolio ekuitasnya. Artinya, investor menginvestasikan uang tidak hanya di satu perusahaan atau industri, tetapi juga di beberapa perusahaan atau industri untuk mengurangi risiko kerugian.

### **III. Kebijakan Pemerintah Untuk Mengantisipasi Akibat Pandemi Covid 19 Terhadap Pergerakan Harga Saham Pasar Modal**

Resesi parah yang disebabkan oleh COVID-19 telah mendorong tindakan agresif pemerintah di seluruh dunia. Selain kebijakan penguatan sektor kesehatan, otoritas juga memperhatikan upaya mengatasi dampak resesi dengan memberikan berbagai stimulus. Sasaran kebijakan juga sangat luas, mulai dari rumah tangga, dunia usaha, UMKM hingga pemerintah daerah dan menysasar berbagai sektor ekonomi. Berbagai lembaga seperti IMF, Bank Dunia dan ASEAN juga telah menyerukan pentingnya kerja sama internasional dalam mengatasi dampak pandemi.

Tekanan pandemi Covid-19 juga bisa dirasakan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi mulai melambat pada triwulan I-2020 dan memasuki wilayah negatif pada triwulan berikutnya. Semua faktor pengeluaran dan sebagian besar sektor korporasi terpengaruh. Pelemahan di sektor fisik juga terlihat pada industri manufaktur yang turun tajam di bulan April. Sektor keuangan juga berada di bawah tekanan pandemi. Nilai tukar pada bulan Maret anjlok menjadi Rs 16.500 per dolar AS. Indeks saham gabungan (IHSG) yang direvisi ke level 6.200 pada Januari juga melemah. Kemudian, saat kasus Covid-19 pertama kali teridentifikasi di Indonesia, IHSG kembali direvisi dan terus menurun hingga mencapai skor terendah 3.937,6 pada 24 Maret 2020. Akibat penurunan IHSG tersebut, kapitalisasi pasar Indonesia turun lebih dari Rp4.556,3 triliun, atau lebih dari Rp2.690 triliun dari tarif pajak dan pajak dividen baseline (PPH) GoPublic 2020. Selain itu, penggerak sektor pasar modal adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Self-Regulatory Authority (SRO), yang bertujuan untuk meringankan pelaku ekonomi yang terkena dampak Covid-19, mengurangi volatilitas, dan menstabilkan pasar modal. Itu juga dibawa dari ..

Diversifikasi adalah kunci investasi. Saat ini, selain produk pasar modal seperti saham, obligasi, dan reksa dana, masih banyak peluang investasi lainnya. Diversifikasi investasi melalui investasi alternatif yang ditawarkan oleh platform FinTech, seperti crowdfunding



ekuitas (ECF), pembiayaan proyek, dan pinjaman peer-to-peer (P2P), adalah pilihan diversifikasi yang bagus bagi investor. Namun, investor hanya boleh berinvestasi pada produk dan penyedia investasi yang menawarkan produk investasi yang terdaftar dan disetujui oleh Badan Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, Wimboh Santoso, Ketua Komite Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengatakan kombinasi kebijakan fiskal dan moneter dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Sentimen cerah ini berdampak besar pada penguatan level Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Pada sektor keuangan, Pemerintah bersama OJK telah banyak melakukan stimulus keuangan kepada masyarakat khususnya pasar modal, sepanjang tahun 2021 lalu, terbentuk 12 (dua belas) regulasi peraturan OJK (POJK) dan 8 (delapan) surat edaran OJK (SEOJK) untuk menstabilkan dan mendorong kinerja industri pasar modal. Salah satunya POJK nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* yang berisi kewenangan OJK menetapkan kebijakan di bidang Pasar Modal, yang bertujuan untuk memberikan relaksasi kepada pelaku industri di bidang pasar modal dan mempermudah proses permohonan perizinan, pendaftaran, dan/atau persetujuan serta penyampaian laporan dan informasi untuk menangani dan/atau mengantisipasi dampak akibat Covid-19 terhadap industri pasar modal, serta mendorong pemulihan ekonomi Nasional. Adanya stimulus keuangan tidak akan berdampak apabila mekanisme perdagangan saham yang dipilih belum mendukung agar menjaga pergerakan harga saham. Terkait mekanisme, diantaranya perubahan jam perdagangan di bursa efek yang dampak positifnya belum terasa oleh investor agar dapat mengembalikan minat berinvestasi saham akibat adanya pandemi covid-19.

Banyaknya relaksasi yang diberikan OJK terbukti mampu mendorong kinerja pasar modal Indonesia. Di satu sisi terlihat tren kenaikan jumlah investor di dalam negeri, karena masyarakat menunda konsumsi selama pandemi. Selain itu terlihat juga kenaikan dana pihak ketiga di perbankan selama pandemi. Lalu, karena bunga rendah mendorong masyarakat beralih ke pasar modal. Pada tahun 2021 lalu perekonomian terlihat mulai pulih dan akan berlanjut di tahun 2022. Pemulihan ekonomi mendorong ekspansi bisnis perusahaan, sehingga membutuhkan pendanaan baru. Pasar modal, dengan dukungan kebijakan otoritas dan pelaku pasar yang pruden, akan menjadi alternatif utama pendanaan bagi perusahaan.

## KESIMPULAN

Pandemi Covid -19 mengakibatkan terjadinya perlambatan ekonomi global termasuk pasar modal Indonesia. Pada tahun 2020 mayoritas emiten mencatatkan kinerja tertekan bahkan menurunkan nilai sahamnya. Namun di sisi lain, kondisi pandemi covid-19 justru telah mendorong pertumbuhan jumlah investor dengan memanfaatkan transformasi digital, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan bursa efek dan pasar modal dapat memberikan pelayanan prima kepada Stakeholder juga dapat mendukung literasi pasar modal serta perlindungan bagi investor.

Penurunan IHSG ini menyebabkan nilai *market capitalization* Indonesia anjlok. Kondisi investasi bergantung pada multi sektor mulai dari sektor perekonomian, politik, industri (propertidan inforasi dan teknologi). Investor dapat menginvestasikan dana dengan terlebih dahulu melakukan 2 (dua) analisis yaitu analisis fundamental dengan memperhatikan faktor-faktor makro ekonomi dan analisis teknikal dengan memprediksikan harga saham ke depan melalui gambaran pergerakan saham guna menentukan waktu beli dan waktu jual.

Pemerintah dan OJK selama masa pandemik covid-19, telah menerbitkan peraturan-peraturan antara lain: POJK No.15/POJK.04/2020 terkait kewajiban pelaporan, POJK No.16/POJK.04/2020 terkait relaksasi kebijakan stimulus SRO kepada Stakeholder mengenai perubahan atau diskon pungutan/ biaya kepada pelaku industri dan POJK No.37/POJK.04/2020 terkait pengecualian pemenuhan prinsip keterbukaan bagi emiten dalam

rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Kemudian ada kebijakan pelarangan short selling dan diperbolehkannya buyback saham tanpa RUPS. Implementasi peraturan-peraturan tersebut telah membuahkan hasil yang menggembirakan, karena mampu meredam volatilitas dengan menjaga stabilitas pasar dan IHSG kembali menguat serta kepercayaan investor ritel terhadap pasar modal Indonesia meningkat. Selain itu adanya peningkatan jumlah investor domestic yang didominasi oleh kalangan muda sebanyak 54,79 persen dari total investor.

Investor perlu untuk waspada terhadap resiko kerugian investasi antara lain dengan melakukan analisa fundamental dan teknikal, melakukan portofolio saham, memilih sektor usaha yang tetap dibutuhkan dalam kondisi pandemi, serta mencari informasi terkini emiten untuk mengetahui kondisi perusahaan. Pemerintah diharapkan dapat memberikan stimulus yang memotivasi pengusaha muda berperan aktif dalam investasi sehingga dapat meningkatkan perekonomian dengan membuat kebijakan untuk mempercepat kestabilan pasar saham di Indonesia.

### **ACKNOWLEDGEMENT**

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H, telah bekerja sama dengan baik sebagai tim peneliti untuk mengkaji dan menyusun jurnal penelitian. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Jember serta para pihak yang terlibat dalam proses penelitian hingga penerbitan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aziz, M., Mintarti, S. and Nadir, M. (2015) *Manajemen Investasi: Fundamental, Teknikal, Perilaku Investor dan Return Saham*. 1st edn. Yogyakarta: Deepublish.
- [2] Bose, S. and Mukherjee, P. (2005) *A Study of Interlinkages Between The Indian Stock Market and Some Other Emerging and Developed Markets*.
- [3] Cita Yustisia,dkk, *Capital Market Top Secret: Ramuan Sukses Bisnis Pasar Modal di Indonesia*, 2017, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm.14
- [4] Collins, C. N. (2020) 'Effect of COVID-19 Pandemic on Global Stock Market Values: A Differential Analysis', *Acta Universitatis Danubius (Economica)*, 16(255–269).
- [5] Denindah Olivia dkk, *Implikasi Penerapan Undang Undang Penanaman Modal Terhadap Iklim Investasi Asing Pasca Pandemi Covid -19 di Indonesia*, KlikLegal.com, 22 September 2020, diakses 18 Oktober 2020, hlm.1
- [6] Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, 2001, *Peneitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* , Jakarta : Sinar Grafika
- [7] Eduardus Tandelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio* Edisi Pertama, Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta, 2001, hlm.18.
- [8] Filbert, R. (2017) *The Secret of Stock Market In A Century*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- [9] Hany Melinda, *Dampak Covid-19 Terhadap Pasar Modal Indonesia*, Kompasiana.Com.diakses 1 Oktober 2021.
- [10] He, Q. et al. (2020) 'The Impact of COVID-19 on Stock Markets', *Economic and Political Studies*. Routledge, 8(3), hlm. 275–288. doi: 10.1080/20954816.2020.1757570
- [11] Henny Saraswati, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pasar Saham di Indonesia", *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Derwantara*, Vol. 3 No.2, Juli, 2020, hlm.160.
- [12] Hertinawati, "Analisa Terhadap Kebijakan Fiskal dan Moneter Indonesia dalam Menghadapi Wabah Pandemi Covid-19", *Jurnal Sekuritas*, Vol.4, No.2, Januari 2021, hlm.125.
- [13] <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2020. Pukul 20.00 WIB.
- [14] *Ibid*, Lalwani, V. and Meshram, V. V.
- [15] Khan, K. et al. (2020) 'The Impact of COVID-19 Pandemic on Stock Markets : An Empirical Analysis of World Major Stock Indices', *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(7), hlm. 463–474. doi: 10.13106/jafeb.2020.vol7.no7.463
- [16] Kinley dkk, 2020, *Analisis Pertambahan Pasien COVID-19 di Indonesia Menggunakan Metode Rantai Markov*, *Jurnal Rekayasa Sistem Industri*, Volume 9 Nomor 2, h. 69-70
- [17] Kusnandar, D. L. and Bintari, V. I. (2020) 'Perbandingan Abnormal Return Saham Sebelum dan Sesudah Perubahan Waktu Perdagangan Selama Pandemi Covid-19', *Jurnal Pasar Modal dan Bisnis*, 2(2), hlm. 195–202

- [18] Lalwani, V. and Meshram, V. V. (2020) 'Stock Market Efficiency in the Time of COVID-19: Evidence from Industry Stock Returns', *International Journal of Accounting & Finance Review*, 5(2), hlm. 40–44. doi: 10.46281/ijaf.v5i2.744
- [19] Liu, H. et al. (2020) 'The COVID-19 Outbreak and Affected Countries Stock Markets Response', *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17, hlm. 1–19.
- [20] m.liputan6.com, diakses pada 20 Desember 2021, jam 11.00.
- [21] OK.Saidin dan Yessi Serena Rangkuti, 2019, *Hukum Investasi dan Pasar Modal Sebuah Kajian Kritis Terhadap Kemudahan Untuk Berusaha*, Prenadamedia Group, Jakarta
- [22] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019
- [23] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2020 tentang Tata cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Merupakan Lembaga Jasa Keuangan Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
- [24] Petros, J. (2007) 'The Effect of The Stock Exchange on Economic Growth : A Case of The Zimbabwe Stock Exchange', *Research in Business and Economics Journal*, hlm. 1–17.
- [25] Pitaloka, H. et al. (2020) 'The Economic Impact of the Covid-19 Outbreak : Evidence from Indonesia Research Method', *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 05(02), hlm. 71–76
- [26] Rianda Dirkareshza dkk, "Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19 : Antara Negara Sejahtera dan Negara Sehat", *Jurnal Mercatoria*, Vol.14 No 1, 2021, hlm. 52.
- [27] Samsul, M. (2018) *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*. 2nd edn. Edited by Adi Mulana. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama
- [28] Sri Mulyani, *Penerimaan Pajak Hingga Mei 2020 Turun 7,9 persen*, *Tempo.com*, 16.Juni 2020, diakses pada 8 Oktober 2021.
- [29] Sulistyowati and Rahmawati, M. F. (2020) 'Analisis Pengaruh Pasar Saham Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Berkembang: Suatu Kajian Literatur', *Research Fair Unisri* 2019, 4(1), hlm.107–114
- [30] Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: 0031/BEI/03-2020 perihal Perubahan Waktu Perdagangan atas Transaksi Bursa
- [31] Tandelilin, E. (2017) *Pasar Modal: Manajemen Portofolio dan Investasi*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- [32] Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, Salemba Empat, Jakarta, 2001, hlm. 2
- [33] Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- [34] Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

- [35] Veithzal Rival, et.al, *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan) Disajikan Secara Lengkap dari Teori Hingga Aplikasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 90
- [36] Widyasmoro, T. T. '*Tiongkok Pincang Negara-Negara Jiran Meradang*', Intisari, March, 2020, hlm.. 9–16